

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, bulat riil dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu membentuk Badan Perwakilan Desa (Baperdes).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Pasal 32 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
- b. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan ditingkat Desa.
- c. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- d. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga Legislatif di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Baperdes.
- e. Peraturan Desa adalah Peraturan Yang dibuat oleh kepala desa bersama-sama Baperdes.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan badan perwakilan desa adalah untuk memperkuat Pemerintah Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat Baperdes dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Kedudukan Badan Perwakilan Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Daerah adalah mitra sejajar Kepala Desa dan wadah Permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Desa berfungsi:
 - a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan dan menindaklanjuti pendapat masyarakat desa dalam setiap rencana yang diajukan kepada desa sebelum dijadikan Keputusan Desa.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan dari tokoh adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi wanita, organisasi pemuda, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah SD/Berpengalaman sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun/sudah menikah.
 - f. Berbadan sehat.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat.
 - l. Bersedia dicalonkan.
 - m. Berdomisili 2 tahun berturut-turut didesa yang bersangkutan.
 - n. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Anggota Baperdes dipilih oleh masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu:
- a. Sampai dengan 1.500 Jiwa..... 5 Anggota
 - b. 1.500 s/d 2.000 Jiwa..... 7 Anggota
 - c. 2.001 s/d 2.500 Jiwa..... 9 Anggota
 - d. 2.501 s/d 3.000 Jiwa.....11 Anggota
 - e. Lebih dari 3.000 Jiwa.....13 Anggota
- (3) Anggota Baperdes yang terpilih disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.

Pasal 6

Pengurus Badan Perwakilan Desa terdiri dari:

- a. Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Pengurus Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota Baperdes dengan syarat:
- a. Pengurus Badan Perwakilan Desa tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintah Desa.
 - b. Pengurus dan anggota Baperdes bertugas sejak tanggal diresmikan keanggotaannya.
- (2) Badan Perwakilan Desa memiliki Sekretariat Baperdes yang berlainan dengan Kantor Kepala Desa.

BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Badan Perwakilan Desa berwenang untuk mengawasi Kepala Desa dalam melaksanakan Keputusan Desa dan Kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya.
- (3) Badan Perwakilan Desa berwenang mengingatkan Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Badan Perwakilan Desa dapat menolak pertanggung jawaban Kepala Desa jika tidak sesuai dengan tugas yang diusulkan oleh Baperdes.

- (5) Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diberhentikan jika terjadi sesuatu hal yang merugikan masyarakat.
- (6) Pimpinan dan anggota Baperdes dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Baperdes melalui Camat.

Pasal 9

Badan Perwakilan Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama, memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB VI MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 10

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu Tahun Anggaran dan dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat-rapat Baperdes bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib Baperdes atau atas kesepakatan anggota Baperdes.
- (3) Tata tertib Baperdes ditetapkan oleh pimpinan Baperdes dengan persetujuan seluruh anggota Baperdes.

Pasal 11

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan, kecuali mengenai:

- a. Pemilihan Ketua/Wakil Ketua Baperdes.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Penetapan Perubahan dan Penghapusan Pungutan Desa.
- d. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa.
- e. Badan Usaha Milik Desa.
- f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya.
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.

BAB VII MASA BAKTI

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota Baperdes memiliki masa bhakti selama lima tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa bhakti lagi.
- (2) Pimpinan atau anggota Baperdes yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian dari tokoh yang diwakilinya melalui forum rapat Baperdes, masa bhakti pengganti adalah sisa masa bhakti pimpinan atau anggota yang digantikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Baperdes dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota Baperdes tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2x24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

- a. Organisasi Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lainnya sudah ada pada saat berlakunya Peraturan daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 12 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

Cap/Ttd

HAIRI FASYAH

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2000 NOMOR 07 SERI D**

